



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 43/Pid.B /2019/PN Gpr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Nama : **MARIYATI Binti Alm MASNGUD**;
Tempat Lahir : Kediri;
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun / tahun 1982;
Jenis Kelamin : perempuan;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal ; : Dusun Bendosari RT.
013/RW.004,Desa
Bendosari,Kecamatan Kras bupaten
Kediri
Agama : Islam;
Pekerjaan : -i;
Pendidikan : -

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat hukum.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan surat perintah penahanan masing-masing oleh:

- Penyidik : Sejak tanggal 15Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 anuari 2019;
- Penyidik perpanjangan penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 04 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;
- Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar surat dakwaan dan keterangan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah;

Setelah mendengar keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Setelah mendengar surat tuntutan Penuntut Umum yang diajukan didepan persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARIATI Binti aim MASNGUD telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa ijin sengaja mengadakan atau member! kesempatan main judi kepada Umum " sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 (1) ke-2 KUHP dalam Surat Dakwaan .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARIATI Binti aim MASNGUD dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan.
3. Barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah berisi tombolkan nomor togel, 3 (tiga) lembar kertas berisi nomor tombolkan judi togel dirampas untuk dimusnahkan, uang tunai sebesar Rp. 116.000,- (seratus enam betas ribu rupiah) dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp, 5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa memohon keringanan hukuman dan mengakui serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.B/201/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutananya semula.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapakan didepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MARIATI Bin MASNGUT pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira pukul 15.30 Wib, atau setidaknya-tidaknnya di sekitar waktu itu dalam bulan Desember 2018. Di Dusun Bendosari Desa Bendosari RT.13 RW.04, Kecamatan Kras Kabupaten Kediri, atau setidaknya k-tidaknnya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, tanpa ijin dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira jam 15.30 Wib di rumah terdakwa di Dusun/Desa Bendosari, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri Terdakwa di tangkap oleh petugas Polsek Kras sehubungan telah melakukan perjudian tanpa ijin dari yang berwenang, Terdakwa melakukan perjudian togel selaku pengecer judi togel bilamana ada orang yang menombok nomor undian judi togel yang kemudian SMS tersebut diterima Terdakwa dengan sebuah HP Merk NOKIA warna merah, bahwa terdakwa selaku pengecer judi togel melakukan aktifitasnya seminggu sebanyak 5 (lima) kali setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Satu, Minggu. Terdakwa selaku pengecer jydi togel memperoleh komisi dari bandarnya sebesar 25% dari omset yang disetorkan namun prosentasi tersebut diberikan kepada penombok sebesar 10% omset sehingga Terdakwa mendapatkan 15 % , omzet setiap undiannya yang diperoleh Terdakwa sekitar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), bahwa perjudian togel untuk memastikan kemenangannya tidak dapat dipastikan karena hanya bergantung kepada keburuntungan saja, bilamana penombok nomor tombokanya cocok dengan nomor undian yang keluar saat undiannya, yang siarannya mendompleng siaran judi dari negara Singapura yang dapat di ketahui terdakwa dari teman terdakwa, bilamana nomor tombokan penombok cocok 2 angka akan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.B/201/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat kemenangan 65 kali, cocok 3 angka mendapat 350 kali, cocok 4 angka mendapat keuntungan 350 kali lipat dari uang tombokannya, namun kalau nomor tombokannya tidak cocok maka yang menang adalah bhandarnnyayang identitasnya tidak diketahui oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel selaku pengecer judi togel sudah berjalan selama 2 (dua) bulan, selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Kediri dari hasil pengeledahan Petugas Polsek Kras dapat menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna merah berisi nomor tombokan judi togel, 3(tiga) lembar kertas berisi nomor tombokan judi togel dan uang tunai sebesar Rp.116.000,;(seratus enam belas ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan tidak keberatan atau tidak mengajukan eksepsi

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum didepan persidangan mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi TRI BINTORO J.W. dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
 - Bahwa berawal saksi mendapat informasi dari masyarakat, yang menerangkan bahwa di Dsn.Bendosari, Ds.Bendosari, Kec.Kras, Kab.Kediri marak terjadi permainan judi togel .
 - Bahwa selanjutnya saksi melakukan penyelidikan yang selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MARIATI Binti aim MASNGUD pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira PUKUL 15.30 Wib dirumahya di Dsn.Bendosari,Ds.Bendosari,Kec.Kras,Kab.Kediri.
 - Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan bersama Sdr.SEMI HARIYANTO anggota Polsek Kras.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.B/201/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengeledahan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah berisi tombol nomor togel, 3 (tiga) lembar kertas berisi nomor tombol judi togel dirampas untuk dimusnahkan, uang tunai sebesar Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa selaku pengecer judi togel melakukan aktifitasnya seminggu sebanyak 5 (lima) kali yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.
- Bahwa benar Terdakwa selaku pengecer judi togel mendapat komisi sebesar 25 % dari omset yang disetorkan kepada bandarnya yang tidak diketahui namanya.
- Bahwa benar Terdakwa selaku pengecer judi togel selama 2 (dua) bulan.
- Bahwa benar Terdakwa selaku pengecer judi togel menerima tombol judi togel melalui SMS yang kemudian oleh Terdakwa direkap dilembar kertas dengan mencatumkan nominal tombolannya.
- Bahwa benar selain Terdakwa menerima nomor tombol judi togel melayani SMS di HP juga menerima tombol secara langsung.
- Bahwa benar perjudian togel untuk memastikan kemenangannya tidak dapat dipastikan dan hanya bergantung kepada keberuntungan saja, bilamana nomor tombol penombok cocok 2 angka mendapatkan keuntungan 60 kali, cocok 3 angka mendapat keuntungan 350 kali, cocok 4 angka mendapat keuntungan 2000 kali lipat dari uang tombolannya, namun kalau tidak cocok maka yang menang adalah Bandar judi togel.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perjudian togel tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

2. Keterangan Saksi SEMI HARIYANTO dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa berawal saksi mendapat informasi dari masyarakat, yang menerangkan bahwa di

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.B/201/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dsn.Bendosari,Ds.Bendosari,Kec.Kras,Kab.Kediri marak terjadi permainan judi togel.

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penyelidikan yang selanjutnya saksi melakukan / penangkapan terhadap Terdakwa MARIATI Binti aim MASNGUD pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira pukul 15.30Wib dirumahya di Dsn, Bendosari, Ds.Bendosari,, Kec,Kras: Kab.Kediri,
- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan bersama Sdr.TRI BINTORO anggota Polsek Kras.
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengeledahan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah berisi tombokan nomor togel, 3 (tiga) lembar kertas berisi nomor tombokan judi togel dirampas untuk dimusnahkan, uang tunai sebesar Rp. 116.000,- (seratus enam betas ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa selaku pengecer judi togel melakukan aktifitasnya seminggu sebangak 5 (lima) kali yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.
- Bahwa benar Terdakwa selaku pengecer judi togel mendapat komisi sebesar 25 % dari omset yang disetorkan kepada bandarnya yang tidak diketahui nama nya.
- Bahwa benar Terdakwa selaku pengecer judi togel selama 2 (dua) bulan.
- Bahwa benar Terdakwa selaku pengecer judi togel menerima tombokan judi togel melalui SMS yang kemudian oleh Terdakwa direkap dilembar kertas dengan mencatatkan nominal tombokannya.
- Bahwa benar selain Terdakwa menerima nomot tombokan judi togel melalyi SMS di HP juga menerima tombokan secara langsung.
- Bahwa benar perjudian togel togel untuk memastikan kemenangannya tidak dapat dipastikan dan hanya bergantung kepada keberuntungan saja, bilamana nomor tombokan penombok cocok 2 angka mendapatkan keuntungan 60 kali, cocok 3 angka mendapat keuntungan 350 kali, cocok 4 angka mendapat keuntungan 2000 kali lipat dari uang tombokannya, namun kalau tidak cocok maka yang menang adalah Bandar judi togel.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.B/201/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melakukan perjudian togel tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

3. Keterangan saksi IMAM SOLIKIN Bin aim YATIMIN. keterangannya dibacakan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan Terdakwa MARIATI telah melakukan perjudian togel.
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa Terdakwa MARIATI ditangkap oleh Petugas Polsek Kras pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira jam 16.00 Wib di rumah Terdakwa di Dsn.Bendosari, Ds.Bendosari.Kec.Kras.Kab.Kediri.
- Bahwa benar pada waktu Terdakwa MARIATI ditangkap Petugas ,saksi berada didalam rumah Terdakwa membahas perbaikan kandang kambing milik Terdakwa MARIATI.
- Bahwa saksi bekerja di rumah Terdakwa MARIATI baru pertama kali dan saksi terkejut ada penggerebekan oleh Pihak Kepolisian terkait Terdakwa melakukan perjudian togel tidak ijin dari yang berwenang.

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

KETERANGAN TERDAKWA:

Terdakwa MARIATI Binti alm MASNGUD memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tersebut diatas membenarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dan keterangan saksi-saksi dipersidangan.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Polsek Kras sehubungan telah melakukan perjudian togel tidak memiliki ijin dari yang berwenang.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian togel selaku Pengecer judi togel.
- Bahwa terdakwa selaku pengecer judi togel melayani pembeli atau penombok judi togel melalui SMS HP dan melayani penombok yang datang langsung kerumah terdakwa.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.B/201/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku pengecer judi togel melakukan aktifitasnya seminggu sebanyak 5 (lima) kali yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.
- Bahwa setiap undiannya terdakwa dapat memperoleh omset penjualan nomor judi togel antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa selaku pengecer judi togel mendapat upah atau komisi sebesar 25 % dari omset yang disetorkan kepada bandarnya yang identitasnya Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa terdakwa selaku Pengecer Judi togel sudah berjalan selama 2 (dua) bulan.
- Bahwa perjudian togel untuk memastikan kemenangannya tidak dapat dipastikan dan hanya bergantung kepada keberuntungan saja, bilamana nomor tombokan penombok cocok 2 angka mendapatkan keuntungan 60 kali, cocok 3 angka mendapat keuntungan 350 kali, cocok 4 angka mendapat keuntungan 2000 kali lipat dari uang tombokannya, namun kalau tidak cocok maka yang menang adalah Bandar judi togel.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian togel tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti didepan persidangan berupa:

1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah berisi tombokan nomor togel, 3 (tiga) lembar kertas berisi nomor tombokan judi togel, uang tunai sebesar Rp. 116.000,- (seratus enam, belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan didepan persidangan kepada para saksi dan terdakwa, oleh yang bersangkutan telah dibenarkan.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu didakwa dengan Pasal 303 ayat (1) ke-2KUHP, yang unsur-unsurnya sebagaiberikut:

1. Barangsiapa.
2. Tanpa ijin

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.B/201/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan main judi kepada Umum.

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Barangsiapa**” adalah orang atau subyek hukum yang memiliki kemampuan atau kecapakan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidana atau orang yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44 KUHP.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa MARIATI binti Alm MASNGUD yang diajukan ke depan persidangan dan identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dipersidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya dan dapat memberikan keterangan sehingga terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad. 2. Unsur tanpa ijin:

Menimbang, bahwa unsur tanpa ijin mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan permainan judi tanpa ijin adalah penyelenggaraan permainan tidak sah, hal ini terungkap didalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa terdakwa MARIATI Binti Alm MASNGUD, pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira jam 15.30 Wib, di Dusun Bendosari, Desa Bendosari Rt.13 Rw.04, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Polsek Kras dikarenakan telah melakukan perjudian jenis dadu togel yang tidak memiliki ijin dari yang berwenang, Dengan demikian unsur tanpa ijin telah terpenuhi.

Ad. 3. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan main judi kepada Umum:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polsek Kras yaitu saksi TRI BINTORO dan saksi SEMI HARIYANTO sehubungan telah melakukan perjudian togel yang tidak memiliki ijin dari yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel selaku Pengecer judi togel

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.B/201/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku pengecer judi togel melayani pembeli atau penombok judi togel melalui SMS HP dan melayani penombok yang datang langsung kerumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa selaku pengecer judi togel melakukan aktifitasnya seminggu sebanyak 5 (lima) kali yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, bahwa setiap undiannya Terdakwa dapat memperoleh omset penjualan nomor judi togel antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), bahwa Terdakwa selaku pengecer judi togel mendapat upah atau komisi sebesar 25 % dari omset yang disetorkan kepada bandarnya yang identitasnya Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa Terdakwa selaku Pengecer Judi togel sudah berjalan selama 2 (dua) bulan.
- Bahwa perjudian togel untuk memastikan kemenangannya tidak dapat dipastikan dan hanya bergantung kepada keberuntungan saja, bilamana nomor tombokan penombok cocok 2 angka mendapatkan keuntungan 60 kali, cocok 3 angka mendapat keuntungan 350 kali, cocok 4 angka mendapat keuntungan 2000 kali lipat dari uang tombokannya, namun kalau tidak cocok maka yang menang adalah Bandar judi togel.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkeyakinan bahwa terdakwa MARIATI Binti Alim MASNGUD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa ijin dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada Umum**" sebagaimana diatur di dalam Pasal 303 (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan fakta dan bukti yang dapat menghapuskan pidana bagi diri terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan terdakwa tersebut. Dengan demikian terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.B/201/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan maka pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena majelis tidak memiliki alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan maka majelis menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan didepan persidangan berupa :

1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah berisi tombol nomor togel, 3 (tiga) lembar kertas berisi nomor tombol judi togel karena merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan, dan uang tunai sebesar Rp. 116.000,- (seratus enam, belas ribu rupiah) karena memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal - hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah yang sedang memberantas perjudian.

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini telah dinyatakan bersalah maka terhadap terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,-(lima ribu rupiah).

Memperhatikan ketentuan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor: 8 tahun 1981tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.B/201/PN.Gpr



1. Menyatakan Terdakwa **MARIATI Binti Alm MASNGUD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI** ",
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARIATI Binti aim MASNGUD** dengan pidana penjara selama.....
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa.
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah berisi tombol nomor togel, 3 (tiga) lembar kertas berisi nomor tombol judi togel dirampas untuk dimusnahkan, uang tunai sebesar Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah) dirampas untuk Negara.
6. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Rabu tanggal **20 Maret 2019**, oleh kami, **AGUS TJAHYO MAHENDRA, S.H** sebagai Hakim Ketua, **IMAM SANTOSO, S.H.M.H** dan **MEILINA NAWANG WULAN, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh, **NANIK NURHANDAJANI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan dihadiri oleh **LESTARI, S.H** sebagai Penuntut Umum, serta Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

IMAM SANTOSO, S.H, M.H

AGUS TJAHYO MAHENDRA, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEILINA NAWANG WULAN, S.H, M.H

PANITERA PENGGANTI,

NANIK NURHANDAJANI, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.B/201/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)